



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 11/KEP-BKIPM/2017**

TENTANG

**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas kolusi korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tim Manajemen Perubahan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG TIM MANAJEMEN PERUBAHAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Perubahan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Manajemen Perubahan BKIPM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Ini.

KEDUA : Tim manajemen perubahan BKIPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. membuat rencana aksi program manajemen perubahan yang komprehensif;
2. melakukan komunikasi yang komprehensif dan terintegrasi mengenai perubahan yang akan dilakukan, proses yang dijalani dan hasil yang akan dicapai, kepada seluruh jajaran BKIPM sehingga dapat mengetahui dengan tepat perubahan yang diharapkan dalam organisasi;
3. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama dan mengurangi resistensi serta memastikan partisipasi dan komitmen pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi sehingga tetap terjaga kesinambungannya menuju perubahan organisasi yang diinginkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Manajemen Perubahan BKIPM bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Manajemen Perubahan BKIPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini sampai dengan 31 Desember 2017.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
NOMOR 11/KEP-BKIPM/2017
TENTANG TIM MANAJEMEN PERUBAHAN BADAN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat BKIPM	Ketua
4.	Kepala Subbag Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat BKIPM	Sekretaris
5.	Kepala Pusat Karantina Ikan	Anggota
6.	Kepala Pusat Pengendalian Mutu	Anggota
7.	Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Anggota
8.	Kepala Bidang Operasi Karantina dan Keamanan Hayati, Pusat Karantina Ikan	Anggota
9.	Kepala Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus, Pusat Pengendalian Mutu	Anggota
10.	Kepala Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Anggota

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

